



P U T U S A N

Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARYA MARSA CHRISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Veteran RT 001 RW 001 Desa Gurah Kec. Pare Kab.Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYA MARSHA CHRISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 **(tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merek techno warna biru.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARYA MARSA CHRISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan serabutan, pendidikan tamatan SMK dan tidak memiliki perijinan berusaha dari pihak berwenang, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur No Lab : 08127/NOF/2022 tanggal 14 September 2022, sedangkan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir pil jenis LL milik saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI No Lab : 08124/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan seluruhnya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana diubah dengan **Pasal 60 ke 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja**;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARYA MARSA CHRISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan serabutan, pendidikan tamatan SMK dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL yang tidak memenuhi standar, keamanan / khasiat dan mutu dengan cara menjual kepada saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 08127/NOF/2022 tanggal 14 September 2022, sedangkan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir pil jenis LL milik saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI No Lab : 08124/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan seluruhnya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : ARIS TRI WAHYUDI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil LL;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ARI AGIT MUJI M dan anggota Satresnarkoba lainnya, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil jenis LL Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan Polres Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis LL yang ditemukan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan karena Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : ARI AGIT MUJI M.** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil LL;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARI AGIT MUJI M dan anggota Satresnarkoba lainnya, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa yang merupakan sisa edar dengan tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa resep dari dokter;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan karena Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : ARI AGIT MUJI M.** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil LL;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARI AGIT MUJI M dan anggota Satresnarkoba lainnya, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil LL dari terdakwa ARYA MARSHA CRHISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO, pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib. di pinggir jalan Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan cara ranjau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan tanpa memiliki keahlian, kewenangan serta tanpa resep dari dokter;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan karena Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt**, telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

AHLI: NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt.; Pendapat ahli dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan berita acara sumpah tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa peredaran sediaan farmasi hams memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat izin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluarsa dan mendapat izin edar dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** ARYA MARSHA CRISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL kepada saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI dengan cara menjual sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa yang merupakan sisa edar;
- Bahwa saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis LL kepada terdakwa DEDY SUTANTO Bin ABDULANI tanpa memiliki keahlian dan kewenangan; Bahwa Terdakwa menerangkan ketika atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi pil jenis LL tersebut, terdakwa mengkonsumsi pil jenis LL tersebut agar tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merek techno warna biru.

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 08127/NOF/2022 tanggal 14 September 2022, barang bukti dengan nomor : 08124/NOF/2022 tanggal disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya oleh Saksi ARIS TRI WAHYUDI dan ARI AGIT pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri karena permasalahan Pil LL;
2. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL yang tidak memenuhi standar, keamanan / khasiat dan mutu dengan cara menjual kepada saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 08127/NOF/2022 tanggal 14 September 2022, sedangkan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir pil jenis LL milik saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI No Lab : 08124/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan seluruhnya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
4. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;
5. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 jo. Pasal 98 Ayat (2 dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, atau sediaan farmasi adalah hal yang dilarang/ tidak dapat diedarkan baik oleh apotik maupun toko obat berizin sekalipun karena tidak memiliki izin edar/ dicabut/ maupun dibatalkan izin edarnya sehingga seluruh kegiatan peredaran baik distribusi/ jual beli/ penyerahan merupakan suatu hal yang dilarang;

Sedangkan sedangkannya rumusan dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sediaan farmasi atau obat tersebut boleh diedarkan oleh pihak yang berwenang seperti tenaga medis maupun ahli farmasi yang digunakan untuk pengobatan harus memenuhi syarat tertentu oleh pihak yang berwenang dan diedarkan melalui distribusi secara resmi dan berizin;

Bahwa untuk rumusan dakwaan alternatif ketiga mengenai adanya sediaan dari obat keras dengan jumlah yang tidak untuk dipergunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki dan mengedarkan juga obat jenis Pil LL tanpa izin, yang mana obat berupa pil LL tersebut tidak ada kemasan/ dalam bentuk curah tidak ada label, maupun kertas petunjuk tentang pembuat, komposisi, dosis penggunaan, serta khasiatnya tidak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui yang apabila disalah gunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental untuk penggunaanya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana **dakwaan Kedua** Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN.Gpr



satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARYA MARSA CHRISTIAN Alias TUWEK Bin SUMARSONO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.



Selanjutnya pada ayat (3) Undang- undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya oleh Saksi ARIS TRI WAHYUDI dan ARI AGIT pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri karena permasalahan Pil LL;

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib. bertempat di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL yang tidak memenuhi standar, keamanan / khasiat dan mutu dengan cara menjual kepada saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil jenis LL dalam 2 (dua) plastik klip yang disimpan di saku jaket yang dikenakan terdakwa merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 08127/NOF/2022 tanggal 14 September 2022, sedangkan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir pil jenis LL milik saksi DEDY SUTANTO Bin ABDULANI No Lab : 08124/NOF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan seluruhnya adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “*Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau*” ;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merek techno warna biru;

Menimbang, bahwa Obat-obatan jenis Pil LL tersebut diatas adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang



tidak memenuhi syarat *harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu*, sedangkan handphone tersebut merupakan sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti pil LL tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI.No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA MARSA CHRISTIAN Als TUWEK Bin SUMARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar, mutu dan persyaratan keamanan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** serta denda sejumlah **Rp,3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dalam 2 (dua) plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merek techno warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh H.M. Rifa Rizah, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese, SH. dan dan Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suwanto, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese SH.

H.M. Rifa Rizah, SH.,MH.

Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Suwanto, SH.MH.